



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **55** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan Kajian Tataran Transportasi Lokal di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 guna meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

2. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Trayek adalah Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
4. Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang.
5. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
7. Angkutan Umum dan Pelajar adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek tertentu dikhususkan untuk mengangkut masyarakat umum dan pelajar.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil bus adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

BAB II JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN

Pasal 2

Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan akan ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Jenis Kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek adalah Mobil penumpang dan/atau mobil bus.

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diuji kelayakan secara berkala.

Pasal 5

Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **2** Juni 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **2** Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **55**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **55** TAHUN 2020
TANGGAL **2** JUNI 2020

- A. Trayek Kabupaten Maluku Tenggara : 42
B. Trayek dalam kota : 5
C. Trayek luar kota : 37

1. ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

NO	TRAYEK
<i>1</i>	<i>2</i>
1	LANGGUR – TUAL
2	PERUMNAS – LANGGUR
3	LANGGUR – UN
4	FAAN – TUAL
1	PERUMNAS – KANTOR BUPATI BARU

2. ANGKUTAN LUAR KOTA (PEDESAAN)

NO	TRAYEK
<i>1</i>	<i>2</i>
1	LANGGUR – SATHEAN
2	LANGGUR – ELAR
3	LANGGUR – REVAV
4	LANGGUR – RUMAT
5	LANGGUR – NGABUB
6	LANGGUR – NAMAR
7	LANGGUR – NGILNGOF
8	LANGGUR – UF MAR
9	LANGGUR – KELANIT
10	LANGGUR – LETVUAN
11	LANGGUR – DEBUT
12	LANGGUR – WARWUT
13	LANGGUR – OHOIDERTUTU

14	LANGGUR – OHOIDERTOM
15	LANGGUR – DIAN
16	LANGGUR – ABEAN
17	LANGGUR – EVU
18	LANGGUR – MASTUR
19	LANGGUR – IBRA
20	LANGGUR – OHOINOL
21	LANGGUR – WAIN
22	LANGGUR – DUDUNWAHAN
23	LANGGUR – DANAR
24	LANGGUR – MATWAIR
25	LANGGUR – OHOIREN
26	LANGGUR – OHOIRA
27	LANGGUR – WAB
28	LANGGUR – SOMLAIN
29	LANGGUR – DIAN PULAU
30	ELAT – BOMBAY
31	ELAT – HOLAY
32	ELAT – YAMTEL
33	ELAT – OHOI EL
34	ELAT – WERKA
35	ELAT – OHOIWIRIN
36	ELAT – OHOITUF
37	KILWAT - LANGGIAR

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN